



Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Jalan Raya Sempidi Mengwi-Kabupaten Badung 80351 03619009421

<https://diskes.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Ijin Operasional Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohonan
2. Fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan
3. Data pemohon / pemilik (Fotocopy KTP, NPWP)
4. Fotocopy Ijin Prinsip, Ijin HO, SITU, IMB peruntukan klinik
5. Bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelesaian kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 (lima) tahun
6. Dokumen UKL & UPL
7. Profil klinik yang akan didirikan meliputi (struktur organisasi kepengurusan, daftar ketenagaan, sarana dan prasarana, obat, peralatan serta pelayanan yang diberikan
8. MOU sampah medis
9. Surat Ijin Praktek(SIP) dan Surat Ijin Kerja (SIK) bagi pegawai yang bekerja di klinik
10. Denah bangunan
11. Peta lokasi
12. Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggungjawab
13. Standar Operating Prosedur (SOP)
14. Surat pengantar / rekomendasi dari kepala puskesmas setempat
15. Denah ruangan klinik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke Dinas Kesehatan
2. Masyarakat menyerahkan dokumen kepada petugas pelayanan
3. Berkas/ dokumen diperiksa Berkas lengkap, dokumen diterima dengan surat penerimaan berkas. Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi
4. Tim penilai visitasi ke lokasi klinik

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Jalan Raya Sempidi Mengwi-Kabupaten Badung 80351 03619009421

<https://diskes.badungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin Operasional Klinik

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan melalui telp. 0361-9009421 Petugas pengaduan